



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

**Sadam Hasanudin bin M. Amin Hasan**, NIK. 6406021304950001, tempat/tanggal lahir Tg Belimbing, 13 April 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan LPMDes, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan AMD Gang Aji Karta RT. 017 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-

**Apriyani binti Mohd. Sapriansyah**, NIK. 6406024604020003, tempat/tanggal lahir Malinau, 06 April 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan AMD Gang Aji Karta RT. 017 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan

Hal. 1 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istibat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.TSe tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Maret 2020 di Desa Malinau Kota, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Mohd. Sapriansyah yang mewakilkan kepada Imam Masjid Al Kasmir Desa Malinau Kota bernama M. Nasir dengan alasan memasrahkan nikah anak karena ketidakmampuan secara syariat, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al Kasmir Desa Malinau Kota bernama M. Nasir dengan maskawin berupa uang Rp200.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Saleh dan Hermansyah;----
2. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;-----
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang- undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Aji Muhammad Hasanudin yang lahir pada tanggal 08 Mei 2020;-----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Republik Indonesia;-----
6. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----

Hal. 2 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sadam Hasanudin bin M. Amin Hasan) dengan Pemohon II (Apriyani binti Mohd. Sapriansyah) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2020 di Desa Malinau Kota;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sadam Hasanudin, NIK. 6406021304950001 tertanggal 10 Juni 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Apriyani, NIK. 6406024604020003 tertanggal 5 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6502020412170001 kepala keluarga atas nama sadam Hasanudin tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6406022307070029 kepala keluarga atas nama Mohd. Sapriansyah tertanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti tersebut telah

---

Hal. 3 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA. Tse



bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

B. Saksi :-----

1. Rahman bin Agus, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan AMD RT. 10/RW. -, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
  - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada tanggal 28 Maret 2020, dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam karena keduanya beragama Islam;-----
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Mohd. Sapriansyah hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan pula oleh M. Saleh dan Hermansyah-----
  - Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II saat akad nikah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan pertama dan sebelumnya keduanya belum pernah menikah;-----
  - Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa setelah akad nikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah pula keduanya bercerai atau keluar dari agama Islam;-----
  - Bahwa orang tua Pemohon II telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, namun aparat Kantor Urusan Agama tidak bersedia melaksanakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II karena sedang ada wabah Covid-19 dan Pemohon II telah hamil;-----

---

Hal. 4 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA. Tse



- Bahwa bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Aji Muhammad Hasanudin;-----
- 2. Muhammad Saleh bin Abdul Rasid, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tanjung Lapang RT. 11/RW.-, Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:---
  - Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon I;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada tanggal 28 Maret 2020, dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam karena keduanya beragama Islam;-----
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Mohd. Sapriansyah hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa Saksi dan Hermansyah menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II saat akad nikah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan pertama dan sebelumnya keduanya belum pernah menikah;-----
  - Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa setelah akad nikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah pula keduanya bercerai atau keluar dari agama Islam;-----
  - Bahwa orang tua Pemohon II telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, namun aparat Kantor Urusan Agama tidak bersedia melaksanakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II karena sedang ada wabah Covid-19 dan menyarankan agar Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II karena Pemohon II telah hamil;-----

---

Hal. 5 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA. Tse



- Bahwa bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Aji Muhammad Hasanudin;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai agama Islam dan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah di Desa Malinau Kota pada tanggal 28 Maret 2020 dengan ayah kandung Pemohon II yang bernama Mohd. Sapriansyah sebagai wali nikah dihadapan 2 (dua) orang saksi bernama M. Saleh dan Hermansyah dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan para Pemohon tidak ada halangan atau larang untuk menikah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-4) dan 2 (dua) orang saksi bernama Rahman bin Agus dan Muhammad Saleh bin Abdul Rasid;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

---

Hal. 6 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA. Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Malinau yang menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-3 menerangkan bahwa Sadam Hasanudin, lahir di Tanjung Belimbing pada tanggal 13 April 1995 dari ayah bernama M. Amin Hasan dan ibu bernama Siti Amsyar dengan status belum kawin dan beragama Islam. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon I;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-4 menerangkan bahwa Apriyani, lahir di Malinau pada tanggal 6 April 2002 dari ayah bernama Mohd. Sapriansyah dan ibu bernama Saharia dengan status belum kawin dan beragama Islam. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau darah atau semenda dengan Pemohon II. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 28 Maret 2020 di Kecamatan Malinau Kota adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai ayah kandung Pemohon II yang bernama Mohd. Sapriansyah hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan akad nikah tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Saleh bin Abdul Rasid dan Hermansyah dengan mas kawin berupa yang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai adalah fakta

---

Hal. 7 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi hadir saat akad nikah tersebut. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon II hadir saat akad nikah tersebut, menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dalam 3 (tiga) pertimbangan tersebut di atas, relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi mengenai tanggal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaitkan dengan bukti P-1 sampai P-4 diperoleh keterangan bahwa ketika akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Maret 2020, Pemohon I berusia 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau darah atau sesusuan adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 sampai P-4. Oleh karena keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama keduanya adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan tersebut menurut Majelis Hakim relevan dengan dalil permohonan angka 2 (dua) karena "frasa pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II" mengandung makna bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan siapa pun. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai tidak adanya pihak lain yang keberataan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta keduanya tidak pernah bercerai adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi-

---

Hal. 8 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA. Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai orang tua Pemohon II telah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, namun pihak Kantor Urusan Agama tidak mau melaksanakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena covid-19 sedangkan Pemohon II telah hamil adalah fakta yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhammad Saleh bin Abdul Rasid mengenai pihak Kantor Urusan Agama menyarankan Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan tersebut masuk kategori *unus testis nullus testis* dan tidak dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut hukum Islam di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada tanggal 28 April 2020 di Desa Malinau Kota;-----
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda, dan sebelum akad nikah Pemohon I berstatus jejaka serta Pemohon II berstatus gadis;-----
3. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksi 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan dewasa serta berakal yang bernama M. Saleh bin Abdul Rasid dan Hermansyah, serta mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----

---

Hal. 9 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA. Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;-----
5. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berusia 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;-----
6. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aji Muhammad Hasanudin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa adanya akad nikah menurut agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Maret 2020 di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan akad nikah tersebut diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;-----
2. Bahwa saat akad nikah Pemohon I telah mencapai usia 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan Pemohon II belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;-----
3. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, 2 (dua) orang saksi nikah adalah M. Saleh bin Jamaluddin dan Hermansyah bin Simon dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dibayar tunai;-----
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dan belum pernah menikah;-----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Aji Muhammad Hasanudin dari perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :- -

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;-----

---

Hal. 10 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA. Tse



2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;-----
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami dan calon istri telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;---
4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :-----
  - a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;-----
  - b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;-----
  - c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
  - d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;-----
  - e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;-----
  - f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;-----
  - g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :-----

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;-----
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;-----

---

Hal. 11 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA. Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;-----
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan batal apabila syarat melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa ketentuan 70 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan batal apabila :-----

1. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan perkawinan karena telah mempunyai 4 (empat) orang istri, sekalipun salah satunya masih dalam masa iddah talak raj'i;-----
2. Seseorang menikah bekas istri yang telah dilia'an;-----
3. Seseorang menikahi bekas istri yang telah dijatuhi talak tiga olehnya, kecuali bekas istri tersebut telah menikah dengan pria lain dan ditalak setelah ba'da dukhul;-----
4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----
5. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya;-----

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

**الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا  
بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ  
مَوَانِعِهَا**

Artinya :-----

Hukum-hukum Syar'i, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawāni'* (penghalang akan keabsahannya);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa :-----

Hal. 12 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA. Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam perkawinan menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut, meskipun rukun nikah terpenuhi. Hal tersebut berakibat batalnya akad nikah yang telah dilaksanakan;-----
2. Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2020 tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan, yaitu syarat usia bagi Pemohon II karena Pemohon II ketika akad nikah masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan Pemohon II tidak mendapat dispensasi untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan tidak sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan menyatakan sah perkawinannya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf a dan b, dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap :-----

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;-----
2. Perkawinan yang batal karena salah satu suami/istri murtad;-----
3. Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan nasab atau darah antara anak dengan orang tuanya;-----

Dan dalam perkara a quo, tidak berlaku surut terhadap Aji Muhammad Hasanudin yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

---

Hal. 13 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tse



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Fatchiyah Ayu Nonika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA. Tse



T.t.d

**Hamran B, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

---

Hal. 15 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Tse